

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, telah menjadikan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) sebagai salah satu cita-cita politik yang harus di penuhi. Kedaulatan pangan sendiri berkonsep pemenuhan pangan atas masyarakat melalui produksi lokal. Artinya, masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan sistem yang akan digunakan untuk memproduksi pangannya secara mandiri. Hingga saat ini kedaulatan pangan (*food sovereignty*) masih jauh dari kenyataan, Pemerintah masih belum bisa mengoptimalkan potensi pangan di seluruh daerah Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah seharusnya pemerintah daerah di Indonesia dalam mengembangkan potensi pangan di daerahnya berdasarkan konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dan apakah kebijakan pemerintah daerah kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan prosedur pengumpulan bahan hukum berdasarkan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengembangkan potensi pangan yang berdasarkan konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*) pemerintah daerah di Indonesia menyediakan sarana dan prasarana kepada masyarakat khususnya produsen pangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*) beserta peraturannya. Namun, Kabupaten Pamekasan masih menemui persoalan pangan, hal ini dikarenakan Kabupaten Pamekasan masih belum memiliki peraturan daerah mengenai pangan, mengingat peraturan daerah merupakan hal yang penting karena peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Kabupaten Pamekasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kemudian Kabupaten Sumenep mengambil kebijakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Meski begitu, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sumenep masih belum dapat di jalankan, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana berupa peraturan bupati.

Kata Kunci : Konvensi Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kedaulatan Pangan, dan Potensi Pangan.

ABSTRACT

Indonesia as a country with a large population has made food sovereignty one of the political ideals that must be fulfilled. Food sovereignty itself has the concept of fulfilling food for the community through local production. This means that people are given the freedom to determine the system that will be used to produce their own food independently. Until now food sovereignty is still far from reality, the Government is still not able to optimize the potential of food in all regions of Indonesia. The formulation of the problem from this research is how local governments in Indonesia should develop food potential in their regions based on the concept of food sovereignty and whether local government policies in Pamekasan and Sumenep districts are in accordance with the concept of food sovereignty.

This study uses a normative legal research method with a statute approach and library-based legal material collection procedures.

The results of the study show that in developing food potential based on the concept of food sovereignty, local governments in Indonesia provide facilities to the community, especially farmers, as stipulated in Law No. 18 of 2012 concerning Food. The policies used by the Pamekasan Regency Government and Sumenep Regency Government are in accordance with the concept of food sovereignty and its regulations. However, Pamekasan Regency still encounters food problems, this is because Pamekasan Regency still does not have regional regulations regarding food, considering that regional regulations are important because regional regulations are a further elaboration of higher laws and regulations by taking into account the characteristics of each area. Pamekasan Regency refers to Law Number 18 of 2012 concerning Food. Then Sumenep Regency took a policy from the Sumenep Regency Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land and the Sumenep Regency Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning the Provision of Food Reserves of the Sumenep Regency Government. Even so, the Sumenep Regency Regulation Number 5 of 2020 concerning the Implementation of the Sumenep Regency Government's Food Reserves still cannot be implemented, this is because there is no implementing regulation in the form of a regent's regulation.

Keywords: *International Convention on Economic, Social and Cultural Rights, Food Sovereignty, and Food Potential.*

DAFTAR ISI

HALAMAN_JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	14

BAB II PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL OLEH PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN KONSEP KEDAULATAN PANGAN (<i>FOOD SOVEREIGNTY</i>)	15
2.1 Pengertian Pemerintah Daerah	15
2.1.1 Asas Desentralisasi	17
2.1.2 Asas Dekonsentrasi	18
2.1.3 Asas Tugas Pembantuan	19
2.2 Definisi Kebijakan Pemerintah Daerah	21
2.2.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	25
2.3 Konsep Kedaulatan Pangan (<i>Food Sovereignty</i>)	26
2.4 Teori Negara Hukum	32
2.4.1 Pengertian Negara Hukum	32
2.4.2 Tujuan Hukum	35
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN (<i>FOOD SOVEREIGNTY</i>) DI INDONESIA	37
3.1 Kebijakan Pemerintah Daerah Di Indonesia Terhadap Pengembangan Potensi Pangan Lokal Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan (<i>Food Sovereignty</i>)	37
3.2 Kesesuaian Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep Dengan Konsep Kedaulatan Pangan (<i>Food Sovereignty</i>)	49
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1. Peta Negara - Negara yang Mendukung dan Menolak Pengesahan UNDROP di New York, 17 Desember 2018.....	43
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Poin-Poin Penting Dalam <i>United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas</i> (UNDROP).....	44
Tabel 2. Perbedaan Konsep Ketahanan Pangan (<i>Food Security</i>) dengan Kedaulatan Pangan (<i>Food Sovereignty</i>).....	49